



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR OT.01/KEP.167-EKBANG/2022

TENTANG

PENGGANGKATAN ANGGOTA KOMISARIS  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka perlu dibentuk organ Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, perlu pengangkatan komisaris;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.

Mengingat : .....2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Umum Daerah Silih Asih Dengan Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka; (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha  
Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten  
Majalengka Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat IRFAN NUR ALAM, S.H., M.H., sebagai Anggota Komisaris pada Perusahaan Perseroan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
- KEDUA : Masa jabatan Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengikuti masa jabatan Komisaris Utama pada Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka;
- KETIGA : Tugas, fungsi dan kewenangan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepada Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan hak kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,



*[Handwritten Signature]*  
KARNA SOBAHI